

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan di bawah usia 19 tahun. Kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di berbagai penjuru dunia, tidak luput pula di Indonesia dengan berbagai faktor yang melatar belakangi. Pernikahan dini di Indonesia dianggap bukan suatu hal yang buruk dan dianggap biasa saja. Pernikahan usia dini umumnya banyak terjadi di daerah pelosok Indonesia lebih sering dijumpai pada kalangan keluarga dengan ekonomi rendah, meskipun terjadi pula pada kalangan keluarga ekonomi atas.

Pemerintah Indonesia menetapkan UU tentang pernikahan untuk mengatur batasan usia perkawinan sebagai pedoman masyarakat Indonesia. Menurut UU perkawinan BAB II mengenai syarat-syarat perkawinan terdapat pada pasal 6 ayat 2 dan pasal 7 ayat 1. Pasal 6 ayat 2 yang berbunyi “*Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua*”. pasal 6 ayat 2 dalam peraturan Undang-undang pernikahan ini dimaksudkan jika salah satu pasangannya atau kedua pasangan itu belum berusia 21 tahun dan ingin melangsungkan pernikahan maka haruslah mendapat izin dari kedua orang tua. pasal 7 ayat 1 berbunyi “*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*”

Pernikahan dini menghilangkan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak, bahkan pernikahan dini dapat dikatakan sebagai bentuk diskriminasi terhadap anak. Dampak negatif sendiri yang ditimbulkan dari pernikahan dini diantaranya yaitu : kehamilan pada remaja yang menyebabkan mudahnya menderita anemia semasa hamil dan melahirkan menjadi salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi, seorang anak kehilangan masa bersosialisasi dengan teman

atau kelompok sebaya baik dilingkungan tempat tinggal maupun sekolah, putus sekolah, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sampai pada perceraian.

Pada tahun 2014, berbagai koalisi lembaga sosial dan masyarakat sipil yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak mengajukan permohonan pengujian ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Meskipun demikian, permohonan ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Menurut majelis hakim batas usia minimal perkawinan dapat diubah oleh lembaga legislatif sesuai dengan perkembangan zaman.

Pembatasan usia perkawinan pada dasarnya tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya.

Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, oleh karena itu perkawinan di bawah umur harus dicegah.

Memilih pasangan hidup dan menikah merupakan salah satu tugas perkembangan yang harus dipenuhi pada masa dewasa awal. Hurlock (1999) menyatakan bahwa pernikahan adalah tugas perkembangan dewasa dimana seseorang memainkan peran baru, seperti suami-istri, menjadi orang tua dan bekerja untuk mencari nafkah. Wismanto (dalam Anjani, Cinde & Suryanto 2006) menyatakan bahwa proses pengenalan antar pasangan itu berlangsung hingga salah satu pasangan mati, dan dalam perkawinan terjadi proses pengembangan yang didasari oleh LOVE yaitu Listen, Observe, Value dan Emphaty. Hurlock (2002) menyatakan bahwa kesulitan utama pada pasangan yang baru menikah, biasanya terletak pada masalah penyesuaian diri, karena pada saat itu terdapat berbagai perubahan yang membutuhkan penyesuaian yang tidak mudah. awal perkawinan merupakan masa penyesuaian, penyesuaian diri antar pasangan masing-masing berbeda. Ada beberapa fase dalam penyesuaian perkawinan yang akan berlangsung seumur hidup yaitu: fase bulan madu, fase pengenalan kenyataan, fase kritis perkawinan, fase menerima kenyataan, fase kebahagiaan sejati.

Berbagai daerah di Indonesia setiap tahunnya menyumbang angka pernikahan dini, seperti Sulawesi Barat yang menjadi urutan tertinggi pertama sebanyak 36,2% wanita di Sulawesi Barat pernah menikah pada usia kurang dari 18 tahun setara dengan kira-kira 4 dari 10 orang wanita di Sulawesi Barat, dari rata-rata tahun 2008-2015. Kemudian laporan BPS tahun 2016 analisis data perkawinan anak di Provinsi Sulawesi Barat menempati urutan pertama di Indonesia dengan nilai 37%. Kalimantan Tengah berada di urutan kedua rata-rata tahun 2008-2015 wanita di Kalimantan Tengah pernah menikah dibawah usia 18 tahun yaitu sebanyak 35,5% setara dengan 4 dari 10 wanita di Kalimantan Tengah. Sulawesi Tengah menempati urutan ketiga tertinggi rata-rata tahun 2008-2015 wanita di Sulawesi Tengah pernah menikah dibawah usia 18 tahun yaitu sebanyak 34,6% atau setara dengan 3 dari 10 orang wanita di Sulawesi Tengah. Menurut data dari *United Nations Childrens Fund* (UNICEF) tahun 2017 Indonesia menduduki peringkat 37 angka perkawinan anak

terbanyak di dunia. Indonesia berada di urutan kedua di negara ASEAN setelah kamboja berdasarkan data *Council of Foreign Relation*. Sementara menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016 sebanyak 17% anak Indonesia sudah menikah.

Beberapa media pernah memuat berita tentang kasus pernikahan usia dini yang terjadi di Indonesia, salah satunya yang diterbitkan oleh **Jakarta, IDN Times** – Kasus pernikahan anak terus terjadi di Indonesia. Agustus lalu di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan seorang anak lelaki yang baru lulus Sekolah Dasar (SD) mempersunting remaja perempuan berusia 17 tahun. Berita itu memperpanjang daftar pernikahan anak yang terungkap ke publik. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan sepanjang Januari-Agustus tahun ini sudah ada 720 kasus pernikahan anak. Perkawinan usia anak ini tak hanya terjadi di daerah tertentu saja. Praktiknya terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Terdapat 20 provinsi dengan prevalensi perkawinan usia anak yang lebih tinggi dibanding angka nasional (22,82 %).

Kasus pernikahan dini yang sempat menghebohkan terjadi di Kalimantan pada 2018 lalu yaitu kasus Pernikahan sepasang anak berusia 13 dan 14 tahun dari Kalimantan Selatan menjadi buah bibir di media sosial. Pernikahan ini terjadi di Desa Tungkap, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Kedua anak berinisial A dan I beredar fotonya tengah bersanding sebagai pasangan pengantin. Teman-teman seusia pasangan tampak menghadiri acara tersebut.

Provinsi Jambi juga memiliki kasus serupa dengan kasus pernikahan dini yang terjadi di Kalimantan. Pada Kamis, 16 agustus 2018 detik.com memberitakan seorang perempuan berusia 12 tahun melahirkan seorang bayi laki-laki dengan berat 2,5 kg. Anak berusia 12 tahun tersebut melahirkan di RSUD Mayjend HA Thalib Kota Sungai Penuh Jambi. Kasus lainnya terjadi di Kabupaten Merangin, seorang anak perempuan SD kelas 5 berusia 11 tahun yang akan dinikahkan dengan pria berumur 30 tahun di Distrik Nalo. Orang tua anak tersebut membenarkan ketika dipanggil oleh pihak sekolah untuk menjelaskan perihal rencana perkawinan tersebut. Kepala

Sekolah sangat terpukul dengan pengakuan orang tua anak tersebut yang menyebutkan anaknya akan dinikahkan dengan pria berumur 30 tahun. Kepala Sekolah menyatakan bahwa orang tua si anak juga menikah di usia dini dan kakaknya juga menikah di usia dini dan hal inilah yang melegitimasi terjadinya rencana perkawinan pada anak kelas 5 SD ini.

Kabupaten Bungo juga mengalami hal serupa nikah muda memang bukan hal yang tabu bagi masyarakat Bungo. Angka pernikahan dini di Kabupaten Bungo terbilang cukup tinggi sejalan dengan hal itu angka perceraian juga tinggi. Pernikahan dini menjadi penyebab utama perceraian. Rabu, 28 November 2017 Tribun Bungo.com menerbitkan berita mengenai tingginya angka perceraian di Kabupaten Bungo. Pada tahun 2017 lalu, ada 24 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama. Sementara pada tahun 2018, hingga November sudah 30 perkara yang didaftarkan. Jika pada tahun 2017 ada 507 perkara, di tahun 2018 hingga November sudah 509 perkara yang masuk. Tahun 2017 dari 507 perkara ada 476 perkara yang putus. Sementara di tahun 2018 dari 509 perkara sudah 487 yang putus, ada beberapa faktor penyebab perceraian di Bungo. Selain masalah ekonomi, masalah perselingkuhan juga menjadi salah satu penyebab perceraian namun faktor terbesar penyebab perceraian adalah pernikahan dini atau dibawah umur. Dari data yang diperoleh oleh pihak BKKBN 61,89% perempuan Jambi menikah di usia muda. Sementara rata-rata Nasional berada di angka 42,76%.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan pada 2 (dua) orang partisipan dengan usia pernikahan 5 tahun di Desa Bedaro Kec. Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini diantaranya kehamilan yang tidak diinginkan, perjodohan, masalah ekonomi dan keinginan sendiri.

“ waktu itu menikah karena dijodohkan orang tuo. waktu menikah itu masih kelas 3 SMP dua bulan sebelum ujian nasional (UN). dakdo nolak, takut dengan orang tuo jugo trus memang ado kemauan jugo karena sudah terbiasa dengan dio lah kenal

dari kecil dengan dio, kan satu dusun jugo dengan dio tu, dio sering jugo main kerumah dari aku kecil, mungkin dio pernah lah gendong aku waktu aku masih seumur anak kami yang pertama ni.” (R diwawancara pada tanggal 25-03-2019 pukul 17.32)

“iyo dulu nikah kareno hamil diluar nikah, tapi emang rencana nak nikah habis tamat SMP tu tapi masih takut dengan bapak. pas kelas 2 SMA tu memang nak berenti sekolah tapi cowok aku belum boleh pas tu belum tau kalo hamil. Rencana nyo memang nak tamatkan SMA dulu eh tau nyo hamil yo sudahlah nikahlah daripado malu.” (NAW diwawancara pada tanggal 25-03-2019 pukul 14.55)

Sejalan dengan faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini di Desa Bedaro. Maraknya pernikahan usia dini di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia antara lain : Faktor ekonomi, dimana terjadi pada keluarga dengan kalangan ekonomi bawah yang memilih menikahkan anaknya diusia muda. Faktor Orang Tua, hal ini terjadi karena orang tua memaksa anaknya untuk menikah diusia muda yang dianggap dapat menghindari anak-anak dari pergaulan bebas. Faktor kecelakaan (MBA), terjadi karena anak melakukan hubungan diluar nikah sehingga mengharuskan mereka untuk menikah guna memperjelas status anaknya kelak. Faktor melanggengkan hubungan, dilakukan untuk mendapatkan kepastian dari hubungan keduanya dan juga menghindari hal-hal yang ditakutkan dapat melanggar norma yang ada. Faktor tradisi keluarga, terjadi karena pernikahan dini sudah menjadi tradisi keluarga yang harus diikuti dan faktor kebiasaan dan adat istiadat, adanya keyakinan suatu masyarakat setempat mengenai pernikahan dini yang harus dilakukan (Mubasyaroh, 2016).

Terlepas dari kasus di atas Dewan Pengawas International (NGO), *Forum on Indonesian Development* (INFID) dan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) Zumrotin K. Susilo mengatakan pernikahan anak berdampak pada kemiskinan, kematian ibu juga kualitas bayi yang dilahirkan. Disamping itu pernikahan anak membuat kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga rentan

terjadi sekaligus merenggut hak anak, merujuk Undang-undang tentang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 mengenai hak tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Lebih jauh pernikahan dini termasuk satu diantara penyebab keretakan rumah tangga. Pernikahan dilakukan saat seseorang belum memiliki kesiapan lahir dan batin untuk memikul tanggung jawab yang dihadapi dalam rumah tangga. Tugas perkembangan yang seharusnya ada pada anak adalah bersosialisasi dengan teman sebaya, menjalin hubungan pertemanan dengan lawan jenis. Namun diharuskan untuk melakukan pernikahan dini sehingga membuat mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Kebanyakan yang terlibat kasus perceraian dalam pernikahan usia dini, berpendidikan minim, kurangnya wawasan agama, masalah ekonomi dan belum matang secara psikologis.

Masalah ekonomi muncul dalam pernikahan dini dimana pasangan ini belum siap secara ekonomi dan psikis. Belum siapnya seseorang secara psikis ditandai dengan tidak memiliki kontrol diri yang baik, emosi cenderung meledak-ledak, belum mampu mengekspresikan emosinya dengan tepat atau sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Afriani dan Mufdillah (2016) dampak psikologis yang muncul adalah diantaranya belum siap dalam menghadapi kehamilan pertama. Masalah yang terjadi dalam keluarga yaitu masalah ekonomi dan adat, dan dapat menghalangi remaja putri dalam mencapai cita-cita atau keinginannya.

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Hurlock (2002) berpendapat bahwa individu yang matang emosinya memiliki kontrol diri yang baik, mampu mengekspresikan emosinya dengan tepat atau sesuai dengan keadaan yang dihadapinya, sehingga lebih mampu

beradaptasi karena dapat menerima beragam orang dan situasi dan memberikan reaksi yang tepat sesuai dengan tuntutan yang dihadapi.

Karl Garison (dalam Soesilowindradini, 2005), mengungkapkan bahwa bagi individu yang memiliki kematangan emosi yang tinggi maka individu tersebut memiliki sikap bertanggung jawab, dapat bekerja sama dengan orang lain, bekerja secara jujur, percaya kepada orang lain dan memikirkan hak-hak orang lain. Setiap individu memiliki kematangan emosi yang berbeda-beda dan tidak semua dapat mencapai kematangan emosinya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang ada pada dirinya sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Jika seorang individu matang secara emosi maka mereka akan dapat menahan dan mengendalikan emosinya secara tepat dan tidak meledakkan emosinya di depan orang banyak.

Katkovsky dan Gorlow (1976), mengemukakan tujuh aspek - aspek kematangan emosi, *pertama*, kemandirian, merupakan kapasitas seseorang untuk mengatur kehidupannya sendiri. *Kedua*, kemampuan menerima kenyataan, seorang yang matang mampu menerima baik yang positif maupun negatif tidak menyangkal atau lari darinya. *Ketiga*, kemampuan beradaptasi, mampu beradaptasi dan mampu menerima berbagai karakteristik orang serta mampu menghadapi situasi apapun. *Keempat*, kemampuan merespon dengan cepat, memiliki kepekaan dalam merespon terhadap kebutuhan emosi orang lain baik yang tidak diekspresikan maupun tidak. *Kelima*, kapasitas untuk seimbang, mereka mempertimbangkan pula hal-hal apa yang mampu mereka kepada orang yang tingkat emosinya lebih tinggi dan menyadari bahwa sebagai makhluk sosial ia memiliki ketergantungan dengan orang lain. *Keenam*, kemampuan berempati, dengan kemampuan ini individu tidak hanya tau apa yang dirasakan orang lain tetapi juga merasakan hal-hal dibalik munculnya perasaan tersebut. *Ketujuh*, dan kemampuan menahan amarah, individu dapat mengetahui apa saja yang dapat membuatnya marah maka dia dapat mengendalikan amarahnya.

Pada remaja yang melakukan pernikahan dini cenderung belum bisa mengontrol emosinya, belum sepenuhnya mampu menerima keadaan kesedihan dan kegembiraan sulit untuk dikendalikan dan terkesan meledak-meledak jika itu terjadi sehingga ketika dihadapkan pada suatu permasalahan cenderung menghadapi dengan emosi yang meluap-luap dan terjadilah pengambilan keputusan dengan jalan perceraian. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu responden R menyatakan belum sepenuhnya mampu menerima kenyataan dan sulit mengontrol emosi.

“iyo menyesal lah rasonyo, kenapa lah dulu cepat nian nak nikah elok sekolah dulu kan, dakdo ijazah ni be nyesal nian rasonyo, ngapo dak selesaikan dulu ambil ijazah SMP dulu. Nengok kawan sekolah lah sampai kemano mano, ado yang sudah jadi bidan ado yang sekolah jauh di jambi ado yang sekolah di jawo sano, awak lah yang cepat nian nikah ngurus anak lah di rumah.” (R di wawancara pada tanggal 25-03-2019 pukul 17.32)

“yo kadang tu bebalah dengan suami gara gara anak, aku marah dengan anak, aku mukul anak kareno anak nakal suami marah. kadang bebalah kareno suami sering keluar malam minum-minum dengan kawannya. Kadang kalo lah samo-samo emosi aku pergi dari rumah kadang dio yang pergi, tapi kalo lah mulai reda rasonyo baru balik lagi kerumah.” (R diwawancara pada tanggal 25-03-2019)

Pada usia dini seseorang masih labil dan biasanya bersikap ingin menang sendiri sehingga kemungkinan terjadinya konflik keluarga sangat besar. Itulah mengapa banyaknya perceraian terjadi pada kalangan pasangan yang menikah dini. Seseorang dengan emosi yang cenderung meledak-ledak sulit untuk menyesuaikan perkawinannya, contoh ketika terjadi pertengkaran seseorang cenderung menunjukkan kemarahan yang berlebihan kepada pasangan seperti memukul pasangan atau kekerasan fisik lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran kematangan emosi yang dimiliki oleh remaja yang melakukan pernikahan dini. Berangkat dari hal itulah

penulis tertarik untuk melihat lebih jauh kehidupan pernikahan dini dan kaitannya dengan kematangan emosi pada pelaku pernikahan dini yang memilih tetap mempertahankan rumah tangganya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas dapat dirumuskan permasalahan bagaimana gambaran kematangan emosi remaja perempuan yang melakukan pernikahan dini?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

Untuk mengetahui gambaran kematangan emosi pada remaja yang melakukan pernikahan dini dan melihat pengaruh kematangan emosi pada remaja dalam mempertahankan pernikahannya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai sumber informasi bagi disiplin ilmu Psikologi terutama bidang Psikologi keluarga. Untuk menambah pemahaman khususnya mengenai kematangan emosi dan pernikahan usia dini. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoritis dalam bidang ilmu Psikologi. Selain itu, diharapkan dapat membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengeksplorasi topik sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penulis terutama dibidang ilmu Psikologi keluarga mengenai kematangan emosi pada remaja yang menikah dini dan mempertahankan pernikahannya.

1.4.2.2 Bagi Subjek

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman pentingnya kematangan emosi bagi keutuhan rumah tangga pada remaja yang menikah dini.

1.4.2.3 Bagi Keluarga Subjek

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada keluarga untuk tetap memberikan bimbingan dan dukungan pada anaknya yang telah menikah

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian tentang kematangan emosi pada remaja yang menikah dini dan memilih mempertahankan pernikahannya. Kematangan emosi menjadi menarik untuk diteliti karena banyaknya perceraian yang terjadi pada pasangan yang menikah diusia dini, meskipun banyak pasangan yang memilih untuk bercerai namun ada sebagian pasangan yang memilih tetap mempertahankan pernikahannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya kematangan emosi adalah memiliki kontrol diri yang baik, mampu mengekspresikan emosinya dengan tepat atau sesuai dengan keadaan yang dihadapinya, sehingga lebih mampu beradaptasi karena dapat menerima beragam orang dan situasi dan memberikan reaksi yang tepat sesuai dengan tuntutan yang dihadapi. Responden dalam penelitian ini adalah remaja laki-laki maupun perempuan yang melakukan pernikahan dini dan tetap mempertahankan pernikahannya yang berjumlah 2 orang di desa Bedaro, Kecamatan Muko-muko Bathin VII, Kabupaten Bungo.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi merupakan pandangan yang menekankan pada pengalaman-pengalaman subjektif manusia, memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap seseorang dalam situasi tertentu.

1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian ini akan membahas tentang kematangan emosi pada remaja yang menikah dini dan memilih mempertahankan pernikahannya dengan ruang lingkup penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya dengan topik serupa dijadikan sebagai acuan pada penelitian ini.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti	Tempat	Metode	Instrumen	Hasil
1	Kematangan Emosi Pasangan yang Menikah di Usia Muda	Julia Eva Putri, Taufik	Kerinci	Kuantitatif	Skala Likert	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa 1) Tingkat kematangan emosi pasangan yang menikah di usia muda berkaitan dengan aspek kontrol diri berada pada kategori cukup 2) Tingkat kematangan emosi pasangan yang menikah di usia muda berkaitan dengan aspek memahami diri sendiri berada pada kategori cukup 3) Tingkat kematangan emosi pasangan yang menikah di usia muda berkaitan dengan aspek kemampuan menggunakan fungsi krisis mental berada pada kategori baik.
2	Perceraian Akibat Pernikahan Dini	Saipul Arip Watoni	Lombok	Kualitatif	Wawancara	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa 1) Tingkat kematangan emosi pasangan yang menikah di usia muda berkaitan dengan aspek kontrol diri berada pada kategori cukup 2) Tingkat kematangan emosi pasangan yang menikah di usia muda berkaitan dengan aspek memahami diri sendiri berada pada kategori cukup 3) Tingkat kematangan emosi pasangan yang menikah di usia muda berkaitan dengan aspek kemampuan menggunakan fungsi krisis mental berada pada kategori baik.
3	Dampak Perkawinan Anak di Indonesia	Djamilah, Reni Kartikawati		Kualitatif	FGD	Hasil penelitian menemukan bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perkawinan anak, di antaranya, adalah faktor pendidikan, kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi pada remaja

						sehingga menyebabkan perilaku seks berisiko di kalangan anak-anak, faktor ekonomi (kemiskinan), faktor budaya (tradisi/adat), dan perijodohan.
4	Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta	Riska Afriani, Mufdlillah	Yogyakarta	kualitatif	Observasi dan wawancara	faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu faktor pergaulan bebas, ekonomi, keinginan sendiri dan budaya. Hubungan dalam keluarga maupun hubungan di masyarakat sekitar seperti tetangga ada yang harmonis dan kurang harmonis. Remaja putri dalam mengelola keuangan masih perlu belajar. Dampak psikologi diantaranya belum siap dalam menghadapi kehamilan pertama. Masalah yang terjadi dalam keluarga yaitu masalah ekonomi dan adat, dan dapat menghalangi remaja putri dalam mencapai cita-cita atau keinginannya. Dampak pada kesehatan pada remaja putri kehamilan dapat terjadi hiperemesis dan anemia, pada persalinan dapat terjadi dengan bantuan alat, dan kondisi anak saat lahir dapat terjadi BBLR dan dampak tidak memperoleh ASI Eksklusif. Pernikahan dini dapat berdampak pada sosial seperti dengan adanya KTD, berdampak psikologi dan berdampak pada kesehatan pada remaja putri dan anak.
5	Kematangan Emosi pada Remaja Putri yang Melakukan Pernikahan Dini di Desa Kali Agung Kabupaten Kulon Progo	Asmidayati	Kulon Progo	Kualitatif	Observasi dan wawancara	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada ketiga subjek dapat diketahui bahwa gambaran kematangan emosi pada remaja putri yang melakukan pernikahan dini dapat dilihat dari aspek kontrol emosi, penggunaan fungsi kritis mental, pemahaman diri, dan peran interaksi suami, mertua, dan sahabat.

Berdasarkan penelitian yang telah ada sebelumnya, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dari sisi jenis penelitian, waktu penelitian, subjek penelitian, dan tempat pelaksanaan penelitian.

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 Kematangan Emosi

2.1.1 Pengertian Kematangan Emosi

Hurlock (2002) berpendapat bahwa kematangan emosi adalah memiliki kontrol diri yang baik, mampu mengekspresikan emosinya dengan tepat atau sesuai dengan keadaan yang dihadapinya, sehingga lebih mampu beradaptasi karena dapat menerima beragam orang dan situasi dan memberikan reaksi yang tepat sesuai dengan tuntutan yang dihadapi. Lebih lanjut Hurlock (2004) mendefinisikan kematangan emosi sebagai tidak meledaknya emosi dihadapan orang lain melainkan menunggu saat dan tempat yang lebih tepat untuk mengungkapkan emosinya dengan cara-cara yang lebih dapat diterima.¹

Menurut James P. Chaplin dalam Kamus Lengkap Psikologi 2014 kematangan atau kedewasaan emosional adalah suatu keadaan atau kondisi mencapai tingkat kedewasaan dari perkembangan emosional dan karena itu pribadi yang bersangkutan tidak lagi menampilkan pola emosional yang pantas bagi anak-anak.

Menurut Meichati (dalam Asih & Pratiwi 2010) kematangan emosi adalah keadaan individu yang tidak cepat terganggu oleh rangsangan yang bersifat emosional, baik dari dalam maupun dari luar individu, selain itu dengan kematangan emosi individu dapat bertindak dengan tepat dan wajar sesuai dengan situasi dan kondisi.

Walgito (2002), menjelaskan bahwa bila seseorang telah matang emosinya, maka individu tersebut telah dapat mengendalikan emosinya, sehingga individu akan berpikir secara matang, berpikir secara baik, dan berpikir secara obyektif.

¹ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta 1991) Edisi Kelima, hlm, 213.

Berdasarkan beberapa definisi kematangan emosi di atas dapat disimpulkan bahwa kematangan emosi adalah tidak meladaknya emosi dihadapan orang lain, tidak menunjukkan pola emosi seperti yang muncul pada anak-anak, mengungkapkan emosi menunggu tempat dan waktu yang tepat.

2.1.2 Aspek-aspek Kematangan Emosi

Aspek-aspek kematangan emosi menurut Katkovsky dan Gorlow (1976) yaitu:

1. Kemandirian, merupakan kapasitas seseorang untuk mengatur kehidupannya sendiri.
2. Kemampuan menerima kenyataan, seorang yang matang mampu menerima baik yang positif maupun negatif tidak menyangkal atau lari darinya.
3. Kemampuan beradaptasi, mampu beradaptasi dan mampu menerima berbagai karakteristik orang serta mampu menghadapi situasi apapun.
4. Kemampuan merespon dengan cepat, memiliki kepekaan dalam merespon terhadap kebutuhan emosi orang lain baik yang tidak diekspresikan maupun tidak.
5. Kapasitas untuk seimbang, mereka mempertimbangkan pula hal-hal apa yang mampu mereka kepada orang yang tingkat emosinya lebih tinggi dan menyadari bahwa sebagai makhluk sosial ia memiliki ketergantungan dengan orang lain.
6. Kemampuan berempati, dengan kemampuan ini individu tidak hanya tau apa yang di rasakan orang lain tetapi juga merasakan hal-hal dibalik munculnya perasaan tersebut.
7. Kemampuan menahan amarah, individu dapat mengetahui apa saja yang dapat membuatnya marah maka dia dapat mengendalikan amarahnya.

2.1.3 Ciri-ciri dan Karakteristik Kematangan Emosi

Menurut Mudjiran, dkk (2007) menjelaskan seseorang yang telah mencapai kematangan emosi dapat dilihat dari ciri-ciri tingkah laku sebagai berikut:

- a. Mandiri dalam arti emosional. Artinya orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan emosi yang ditampilkannya.
- b. Mampu menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya. Artinya orang tersebut tidak cenderung menyalahkan diri sendiri maupun orang lain atas kegagalan yang dialaminya.
- c. Mampu menampilkan ekspresi emosi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.
- d. Mampu mengendalikan emosi-emosi negatif sehingga permasalahannya tidak impulsif

Karakteristik kematangan emosi menurut Hurlock (1980) yaitu:

- a. Kontrol diri, yakni mengungkapkan emosi dengan cara-cara yang dapat diterima dan menampilkan emosi yang tenang.
- b. Pemahaman diri, mengetahui penyebab dari emosi yang ditampilkan, memiliki emosi yang konsisten dan dapat memahami hal yang dirasakan pada diri.
- c. Penggunaan fungsi kritis mental, Mampu menilai situasi sebelum bereaksi secara emosional, dapat memutuskan reaksi sikap terhadap situasi yang dihadapi dan kemampuan menghadapi tekanan stres.

2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kematangan Emosi

Faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi yang dikemukakan oleh Hurlock (1980) yaitu :

- a. Usia
Semakin bertambah usia individu diharapkan emosinya akan lebih matang dan individu akan lebih dapat menguasai dan mengandalkan emosinya. Individu semakin baik dalam kemampuan memandang suatu masalah,

menyalurkan dan mengontrol emosinya secara lebih stabil dan matang secara emosi.

b. Perubahan fisik dan kelenjar

Fisik dan kelenjar pada individu akan menyebabkan terjadinya perubahan pada kematangan emosi sesuai dengan anggapan bahwa remaja adalah periode badai dan tekanan, emosi remaja meningkat akibat perubahan fisik dan kelenjar.

2.2 Pernikahan Dini

2.2.1 Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya dibawah usia yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam anak yang masih berada dalam kandungan. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang berusia dibawah 18 tahun, yang secara fisik, fisiologis dan psikologis belum memiliki kesiapan untuk memikul tanggung jawab dalam perkawinan.

2.2.2 Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Mubasyaroh (2016) menyebutkan terjadinya pernikahan dini didukung oleh beberapa faktor penyebab yaitu:

- a. Perilaku seksual pranikah yang dilakukan oleh remaja yang menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan.
- b. Faktor ekonomi, orang tua beranggapan jika menikahkan anak perempuannya maka akan mengurangi bebannya sebab anak yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami.

- c. Faktor tradisi keluarga, dalam hal ini pernikahan dini sudah dilakukan sejak turun temurun dalam keluarga untuk menghindari perzinahan.
- d. Perjodohan, dalam hal ini anak terpaksa menikah karena sudah dijodohkan oleh orang tua nya terkadang hal ini juga diikuti oleh motif ekonomi
- e. Kebiasaan adat istiadat, hal seperti ini biasanya terjadi di daerah pedesaan. Pernikahan dini di anggap bukan sebuah masalah, justru jika sudah memasuki masa puber seseorang belum menikah dianggap sebagai perawan tua dan merupakan sebuah aib.
- f. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, ketidak tahuan tentang usia minimal pernikahan yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan orang tua sehingga menikahkan anaknya dibawah umur yang sudah ditetapkan.
- g. Kemauan diri sendiri, pernikahan dini juga dapat terjadi karena kemauan yang datang dari dalam diri remaja yang bersangkutan. Rasa cinta dan menghindari perzinahan menjadi alasan remaja untuk melangsungkan pernikahan meskipun belum cukup umur.

2.2.3 Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini membawa dampak bagi pelakunya, berikut dampak yang ditimbulkan secara umum (Mubasyaroh, 2016):

- a. Dampak kemiskinan. Seorang remaja yang menikah dini belum memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah. Lapangan pekerjaan yang tersedia menuntut syarat minimal pekerja adalah lulus SMA, sedangkan remaja yang menikah dini umumnya menikah sebelum menamatkan pendidikan baik SMP maupun SMA.
- b. Perselingkuhan perceraian. Pada remaja yang melakukan pernikahan dini sangat rentan terjadinya perceraian hal ini dikarenakan belum matangnya emosi pada remaja sehingga belum mampu mengontrol emosinya dengan baik.

- c. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Emosi yang meledak-ledak, masih belum stabil dan tidak terkontrol pada remaja sehingga saat terjadinya pertengkaran dapat menyebabkan timbulnya tindak kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Terputusnya pendidikan. Usia anak dan remaja adalah usia dimana seseorang seharusnya mendapatkan hak pendidikan. Pada saat seorang anak atau remaja memutuskan untuk menikah maka hak pendidikan yang seharusnya didapatkan harus terputus.
- e. Berbahaya bagi sistem reproduksi wanita. Pada saat remaja sistem reproduksi wanita belum berkembang dengan sempurna sehingga pada saat hamil resiko keguguran sangat tinggi, pada saat melahirkan resiko kematian ibu dan anak juga sangat tinggi karena ketidak siapan melahirkan.
- f. Dampak psikologis. Secara psikologis belum siap menghadapi perubahan peran dari seorang anak menjadi seorang istri atau suami, belum siap menghadapi persoalan dalam rumah tangga yang berujung pada penyesalan kehilangan masa sekolah dan masa remaja.

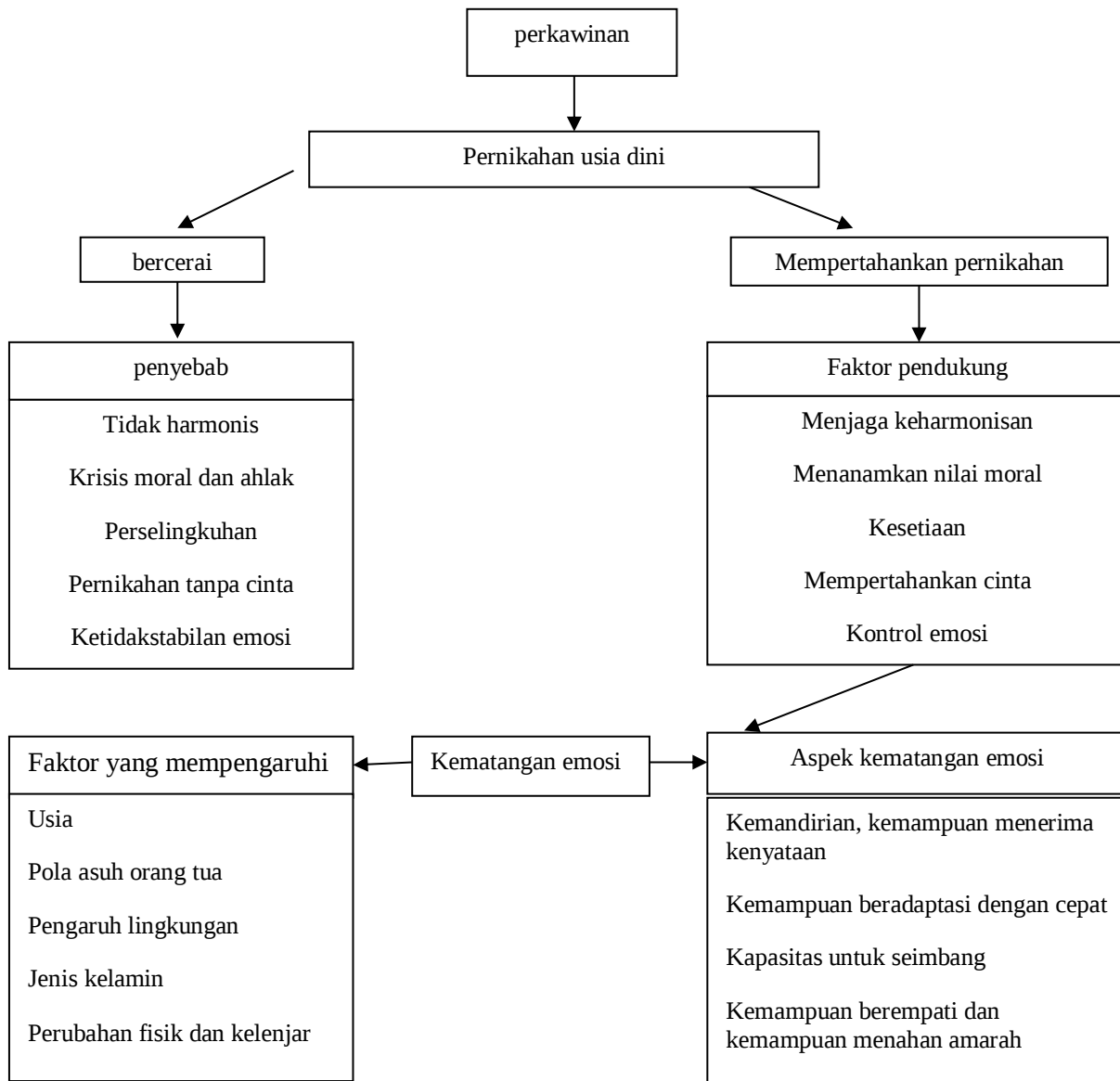
2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Membentuk keluarga bahagia dan kekal untuk itu baik calon istri maupun suami haruslah seorang yang sudah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan. Seorang yang telah matang jiwa dan raganya saat akan menikah dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya belum memenuhi kriteria. Dalam kehidupan rumah tangga seseorang dituntut untuk saling melengkapi, saling

mengerti dan memahami satu sama lain untuk menjaga keutuhan pernikahan dan mencapai tujuan pernikahan itu sendiri. Namun pernikahan dini seringkali berujung pada perceraian, hal itu disebabkan belum matangnya emosi. Perceraian pada pernikahan dini seringkali dipicu oleh ketidakmampuan seseorang mengelola emosinya saat terjadinya pertengkaran, emosi yang meledak-ledak, susah dikontrol tak jarang berujung pada tindak kekerasan dan perceraian.

Perceraian dalam pernikahan disebabkan oleh beberapa faktor yang melatar belakangi yaitu : ketidak harmonisan dalam rumah tangga, krisis moral dan akhlak, perselingkuhan, pernikahan tanpa rasa cinta dan adanya masalah dalam pernikahan. Banyaknya kasus perceraian pada pernikahan dini dengan berbagai faktor yang melatar belakangi. Namun selain memilih perceraian sebagai jalan keluar masih ada pelaku pernikahan dini yang memilih mempertahankan pernikahannya. Berdasarkan penelitian sebelumnya kematangan emosi mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang untuk bercerai maupun mempertahankan pernikahannya. faktor yang mempengaruhi kematangan emosi adalah usia, pola asuh orang tua, pengaruh lingkungan, jenis kelamin, perubahan fisik dan kelenjar.



Gambar 1.1 Kerangka konsep Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kematangan emosi pada remaja yang melakukan pernikahan dini di desa bedaro Kec. Muko-muko Bathin VII Kab. Bungo. Pendekatan penelitian kualitatif dianggap tepat untuk menggali data secara mendalam dan penggambaran data secara deskriptif untuk menunjang terlaksananya penelitian ini. Selain itu keterbatasan jumlah subjek dalam penelitian juga menjadi alasan digunakannya pendekatan kualitatif.

Bogdan dan Tylor (1975) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik.

Packer (2007) mendefinisikan fenomenologi adalah penelitian reflektif tentang esensi (inti) dari kesadaran yang dialami dari perspektif orang pertama. Smith (2003) mendefinisikan fenomenologi adalah penelitian tentang struktur kesadaran sebagaimana dialami dari sudut pandang orang pertama.²

Melalui penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis deskriptif peneliti ingin mendeskripsikan/menggambarkan bagaimana setiap partisipan memberi arti untuk pengalamannya, tujuannya adalah untuk memahami apa inti/esensi dari pengalaman seluruh partisipan (Kahija, 2017).

² YF La Kahija, *Penelitian Fenomenologis* (PT. Kanisius Yogyakarta 2017), hlm, 32

3.2 Sumber Data

3.2.1 Partisipan/informan

Penentuan partisipan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam *purposive sampling*, pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai hubungan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. kriteria yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Partisipan yang dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan bersedia diwawancarai tentang kematangan emosi pada pernikahan dini. Kriteria yang ditentukan sesuai tujuan penelitian yaitu:

- a) Perempuan
- b) Usia pertama menikah dibawah usia 18 tahun
- c) Mempertahankan pernikahannya
- d) Pertanggal 01 januari 2019 telah berusia minimal 21 tahun
- e) Telah menikah selama minimal 5 tahun

3.2.2 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Peneliti berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Crane dan Angresino (1984) menganjurkan agar peneliti pertama-tama mengenal secara mendalam dirinya sendiri. Mengenal dirinya sendiri berarti mengenal kesehatan fisik, persiapan psikis dan mental dan sebagainya. Hal ini penting untuk persiapan saat turun lapangan karena peneliti akan bertindak sebagai instrument.

3.2.3 Peran Peneliti

Peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen utama yang akan menggali data partisipan dalam penelitian. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Peneliti menetapkan fokus penelitian yaitu mengenai kematangan emosi pada remaja yang melakukan pernikahan dini, selain itu peneliti juga menetapkan kriteria partisipan dan memilih partisipan sesuai kriteria yang telah ditentukan. Peneliti mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian dari sumber yang dapat dipercaya.

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis data, penafsir data, dan akhirnya sebagai pelapor hasil penelitiannya.

Crane dan Angresino (1984) menganjurkan agar peneliti pertama-tama mengenal secara mendalam dirinya sendiri. Mengenal secara mendalam dirinya sendiri berarti mengenal kesehatan fisik, persiapan psikis dan mental. Mengenal diri sendiri pada dasarnya merupakan bagian penting dari persiapan peneliti agar benar-benar menjadi siap di lapangan, terutama karena akan bertindak sebagai instrumen dalam penelitian³.

3.3 Teknik Pengumpul Data

Sumber data yang akan didapatkan oleh peneliti adalah melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Muko-muko Bathin VII Kab. Bungo. Sedangkan sumber data primer akan didapatkan oleh peneliti melalui interaksi langsung dengan melakukan wawancara kepada partisipan penelitian yaitu remaja yang melakukan pernikahan dini di desa bedaro.

³ Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya). Hlm. 165

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini menggunakan:

a. Wawancara mendalam

Teknik Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2017).

Wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya (Moleong, 2005).

Wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan mengenai kematangan emosi pada remaja yang menikah dini dan faktor penyebabnya. Pertanyaan yang disusun berdasarkan aspek kematangan emosi. Wawancara yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh data yang mendalam dan dibatasi oleh kerangka teoritis.

b. Observasi

observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian (Nawawi dan Martini, 1992).

3.4 Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data peneliti menggunakan kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan) dengan teknik triangulasi, pengecekan sejawat, dan pengecekan anggota.

a. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya

b. Pemeriksaan sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik keabsahan data. Pertama, untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap keterbukaan dan kejujuran. Kedua, diskusi dengan sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti. Ketiga, memberikan kesempatan pada peneliti untuk ikut merasakan keterharuan peserta diskusi sehingga memungkinkan membersihkan emosi dan perasaannya guna dipakai untuk membuat sesuatu yang tepat.

c. Pengecekan anggota

Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan. Anggota yang terlibat mengecek data, kategori analitis, penafsiran, dan kesimpulan. Pengecekan anggota dapat dilakukan dengan cara formal maupun tidak formal.

3.5 Analisis Data dan Interpretasi Data

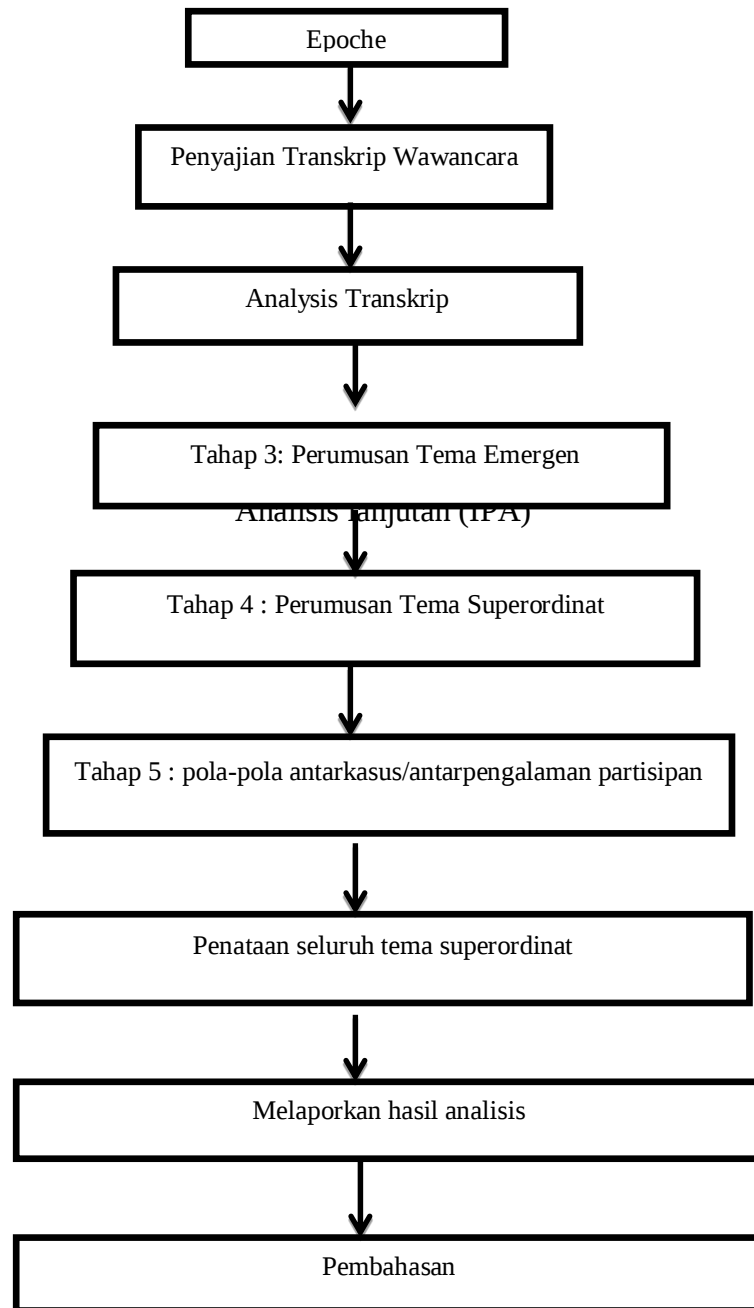
Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola,

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut McDrury tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam kata
- b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data
- c. Menuliskan 'model' yang ditemukan
- d. Koding yang telah dilakukan

Analisis data dalam penelitian fenomenologi, data fenomena bisa didapatkan dengan berbagai cara diantaranya observasi dan wawancara. Wawancara yang dilakukan diantara wawancara mendalam. *In depth* dalam penelitian fenomenologi bermakna mencari sesuatu yang mendalam untuk mendapatkan satu pemahaman yang mendetail tentang fenomena siswa dan pendidikan yang diteliti. *In-depth* juga bermakna menuju pada sesuatu yang mendalam guna mendapatkan sense dari yang nampaknya *straight-forward* secara aktual secara potensial lebih *complicated*. Pada sisi lain peneliti juga harus memformulasikan kebenaran peristiwa/ kejadian dengan pewawancara mendalam. Data yang diperoleh dengan *in-depth interview* dapat dianalisis proses analisis data dengan Interpretative Phenomenological Analysis sebagaimana ditulis oleh Smith (2009). Adapun alur analisis data dapat dilihat pada bagan berikut.



Bagan 3.1 Alur Analisis Data

Berdasarkan bagan di atas maka penjelasan tentang alur analisis data akan dijelaskan pada penjelasan berikut ini.

A. *Epoche* yang Dinamis

Bila data dirasakan sudah memuaskan, kita bisa menjalankan analisis atau pengolahan data. Dalam interpretative phenomenological analysis (IPA), proses pengolahan data mentah itu melewati proses interpretatif. Artinya data mentah/transkrip akan diinterpretasikan langsung oleh peneliti. Dengan kata lain sekarang saatnya peneliti menjalankan perannya sebagai sang penafsir untuk ucapkan klien. Proses penafsiran itu melewati tahapan-tahapan analisis dalam IPA adalah proses penafsiran terhadap pengalaman pribadi dengan menjalankan *epoche*.

B. Penyajian Transkrip Wawancara

Transkrip merupakan bahan dasar analisis/ proses interpretasi, transkrip yang dianalisis akan disajikan dalam tampilan yang memudahkan kita untuk menjalankan analisis. Penyajian transkrip umumnya diawali dengan informasi tentang nama partisipan, tempat wawancara, tanggal wawancara, dan durasi wawancara.

C. Analisis Transkrip

Analisis dalam IPA adalah analisis terhadap transkrip dengan menjalankan tiga pilar penelitian dengan IPA yaitu.

- Membaca berkali-kali

Tujuan dari membaca transkrip berkali-kali adalah agar menjadi akrab atau “menyatu” dengan transkrip transkrip itu sebenarnya adalah dari pengalaman partisipan dalam bentuk tertulis.

- Membuat Catatan-Catatan Awal (*initial noting*)

Sebagai peneliti kita bisa membuat catatan-catatan awal dengan memberikan komentar- komentar tentang maksud dari transkrip itu. Komentar peneliti disebut komentar eskploratoris (*exploratory*

comment). Eskplorasi berarti mengali lebih dalam supaya paham. Sebelum berkomentar soroti dulu bagian transkrip yang dirasakan penting disoroti.

- Membuat tema emergen

Setelah membuat komentar *eskploratoris*, saatnya membuat tema emergen. Kita tidak lagi membuat komentar, tapi membuat tema. Tema yang kita buat pada dasarnya adalah pamadatan dari komentar yang kita buat sebelumnya. Tema tidak lagi berupa pertanyaan, tetapi berupa kata atau frasa (kelompok kata).

- Membuat tema superordinat

Tema *superordinat* adalah membuat pada tema yang lebih besar dari pada tema emergen sebelumnya tema superordinat itu dengan folder yang berisikan beberapa *file* yang dianggap memiliki kemiripan ciri. Tema superordinate adalah tema yang menampung beberapa tema emergen yang memiliki kemiripan makna.

Analisis data lanjutan IPA

A. Tahap Analisi 3: Perumusan tema emergen

Dengan selesainya komentar *eskploratoris*, kembali lagi dengan membaca tema *eskploratoris* itu dari awal sambil menarik keluar tema-tema emergen. Kata Inggris “emergen” berarti “keluar” atau “muncul”. Tema emergen atau tema yang keluar dari komentar *eskploratoris* bisa berupa kata atau frasa. Kata atau frasa itu adalah hasil dari permenungan peneliti terhadap komentar-komentar *eskploratoris*.

B. Tahap Analisis 4: perumusan tema superordinat

Tema *superordinat* dalam kata Inggris “*superordinat*” terdiri dari dua kata yaitu “*super*” yang berarti “di atas” dan “*ordinat*” yang berarti “tatanan”. Tema *superordinat* berarti tema yang posisinya berada di atas tema-tema emergen. Tema superordinat menampung beberapa tema emergen. Ada tiga cara dalam membuat tema superordinat yaitu sebagai berikut.

- Membuat garis berwarna
- Menyebar tema dalam potongan kertas
- Menyebar tema di halaman word pada monitor komputer

C. Tahap Analisis 5: Pola-Pola Antarkasus/Antarpengalaman Partisipan

Menlihat pola-pola menghubungkan pengalaman dari partisipan –partisipan. Istilah yang digunakan Jonathan Smith adalah “pola-pola antarkasus (*patterns across cases*). Istilah” kasus “ di sini tidak perlu dikaitkan dengan istilah “kasus” dalam studi kasus dalam IPA, setiap pengalaman partisipan adalah pengalaman *individual*. Pengalaman individual itu diperlakukan sebagai satu kasus yang unik dalam proses analisis.

D. Penataan Seluruh Tema *Superordinat*

Pada tahap ini perumusan tema dan sudah akrab dengan tema-tema yang muncul pada masing-masing partisipan, baik tema emergen maupun tema superordinat. Perhatikan secara menyeluruh tema-tema yang sudah muncul dari semua partisipan, proses perumusan tema masih perlu dilanjutkan. Perumusan tema kali ini berfokus pada bagaimana pengalaman partisipan yang satu terhubung dengan pengalaman partisipan yang lain.

E. Melaporkan Hasil Analisis

Hasil analisis adalah tema-tema antarpartisipan yang sudah ditemukan, hasil analisis adalah temuan kita. Jika kita sudah punya”Tabel Induk untuk semua partisipan” dan “Tabel Identifikasi Tema Berulang”

F. Pembahasan

Menyampaikan temuan dalam pembahasan kepada pembaca serta menempatkan ditengah literatur yang ada. Di sini kita butuh meninjau kembali literatur yang sudah kita baca yang terkait dengan literatur yang tersedia bukan masalah kita jika temuan tidak sejalan dengan literatur yang beredar.

3.6 Dimensi Subjektif Penelitian

Penilaian subjektif pada subjek harus dihindari oleh peneliti. Penilaian subjektif dapat menghilangkan kemurnian penelitian karena berisi penilaian sepihak oleh peneliti saja. Penilaian subjektif bisa dipengaruhi oleh beberapa hal misal, nyaman atau tidaknya peneliti terhadap sikap subjek, kondisi lingkungan yang kurang kondusif, kondisi kesehatan subjek dan peneliti. Untuk dapat mengurangi asumsi-asumsi subjektif dalam proses pengelolaan data penelitian, peneliti akan melakukan *member check*, dan diskusi dengan pembimbing penelitian.

3.7 Etika Penelitian

Sebelum melakukan penelitian ada beberapa hal yang harus peneliti lakukan yaitu:

a. Informed Consent

Inform consent berisi persetujuan atau kesepakatan akan dilakukannya penelitian oleh peneliti kepada subjek yang bersangkutan tanpa adanya unsur keterpaksaan. Tujuan dari inform consent ini adalah agar subjek mengerti maksud dan tujuan peneliti.

b. Anonymity

Anonymity adalah etika dalam penelitian untuk tidak menuliskan nama dari subjek, dan hanya akan menuliskan kode pada kertas tersebut

c. Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian dan hal ini harus dijelaskan pada saat inform consent untuk menjaga kepercayaan subjek terhadap peneliti. Kerahasiaan juga sangat penting untuk menjaga hal-hal yang bersifat pribadi subjek dari konsumsi orang lain.

d. Menjelaskan kegunaan penelitian

Peneliti harus menjelaskan tujuan dari pengambilan data, lalu peneliti menjelaskan apa hasil yang diharapkan dari penelitian.. peneliti juga harus menjelaskan manfaat dari penelitian baik bagi peneliti maupun subjek penelitian.

e. Menjelaskan tentang apa yang akan dilakukan

subjek Peneliti harus menjelaskan hal apa saja yang harus dilakukan oleh subjek selama penelitian berlangsung dan peneliti juga memberi tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut.